GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 55 /V.06/HK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI MONITORING, EVALUASI BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAN BANTUAN BERAS SEJAHTERA BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Beras Sejahtera Tahun 2018, dan agar pelaksanaan dapat berjalan efektif dan efesien perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Sosial Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Beras Sejahtera Provinsi Lampung Tahun 2018;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Monitoring, Evaluasi Bantuan Sosial Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 511.1/9086/SJ tanggal 8 Desember 2017 Perihal Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018;
2. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 4/HUK/2018 tentang Penetapan Perubahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Serta Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI MONITORING, EVALUASI BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAN BANTUAN BERAS SEJAHTERA BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Monitoring, Evaluasi Bantuan Sosial Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manaat Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai dan Beras Sejahtera Tahun 2018.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Biaya Operasional Perusahaan BULOG Divisi Regional Lampung yang besarannya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Tim Pelaksana Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai dan Beras Sejahtera Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 55 /V.06/HK/2018
TANGGAL : 12 - 1 - 2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI MONITORING, EVALUASI BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAN BANTUAN BERAS SEJAHTERA BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

I. Pembina : Gubernur Lampung

II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung

III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

IV. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

V. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

VI. Bidang-Bidang

A. Bidang Perencanaan dan Anggaran :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
6. Kepala BULOG Divisi Regional Lampung
7. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
11. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung

B. Bidang Sosialisasi :
1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
2. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

4. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Provinsi Lampung
9. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pedesaan Dinas Sosial Provinsi Lampung
10. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Wilayah Perkotaan Dinas Sosial Provinsi Lampung
11. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Dinas Sosial Provinsi Lampung
12. Kepala Sub Bagian Transportasi Logistik dan Pariwisata Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
13. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
14. Kepala Seksi Tata Usaha Umum dan Humas BULOG Divisi Regional Lampung

C. Bidang Penyaluran dan Pendistribusian :
1. Pimpinan Cabang Bank HIMBARA Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang OPS dan Pelayanan Publik BULOG Divisi Regional Lampung
3. Kepala Bidang Komersil dan Pengembangan Bisnis BULOG Divisi Regional Lampung
4. Kepala Seksi Penyaluran BULOG Divisi Regional Lampung
5. Kepala Seksi GASAR BULOG Divisi Regional Lampung

D. Bidang Pemantauan Monitoring dan Evaluasi :
1. Kepala Seksi I Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung
2. Kepala Unit I Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi

E. Bidang Penanganan Pengaduan : 3 (tiga) Orang Pelaksana pada Dinas Sosial Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO RICARDO